

ABSTRAK
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN
PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Polsek Kupang Tengah)

Agustina Rame Wanyinyi (21310144)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1). Apa alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. (2) Apa hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. (2) Untuk mengetahui hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni, penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri atas Kapolsek Kupang Tengah, Penyidik Polsek Kupang Tengah, Terlapor dan Pelapor. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis sumber bahan yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder. Data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa (1). Alasan keberhasilan penyelesaian kasus penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) di Polsek Kupang Tengah adalah adanya kesepakatan di antara para pihak untuk menempuh jalur Restorative Justice (RJ), didukung oleh hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku, dukungan dari keluarga dan pihak, proses mediasi yang transparan dan adil, komitmen pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk penyesalan yang tulus dan kesediaan untuk memberikan kompensasi, turut mendukung pemulihan hubungan dengan korban. (2) Hambatan kasus penganiayaan tidak berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice adalah Ketidaksetujuan pelaku atas permintaan korban menunjukkan kurangnya pemahaman untuk memahami tujuan RJ, adanya dendam lama antara korban dan pelaku yang membuat korban enggan memaafkan pelaku dan lebih memilih jalur hukum formal, ketidaksepakatan para pihak yang terlibat menghambat kesepakatan untuk menempuh jalur rj, kurangnya penyesalan yang tulus dari pelaku, bersama dengan ketidakpuasan korban terhadap hasil mediasi dan kendala komunikasi, turut memperburuk situasi. Semua faktor ini saling terkait dan menunjukkan bahwa tanpa partisipasi aktif, kesadaran, dan pemahaman dari semua pihak, proses rj tidak akan efektif dalam menyelesaikan konflik penganiayaan secara damai.

Kata Kunci : Penyelesaian, Restorative justice, Penganiayaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TERMINATION OF CASES AT THE INVESTIGATION STAGE AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF ASSAULT (Case Study of Kupang Tengah Police)

Agustina Rame Wanyinyi (21310144)

The problems raised in this study are (1). What are the reasons why 81 cases (criminal acts) of assault out of 174 cases were successfully resolved using the restorative justice approach. (2) What are the obstacles to the 93 cases (criminal acts) of assault out of 174 cases that were not successfully resolved using the restorative justice approach. This study was conducted with the aim of (1) To find out the reasons why 81 cases (criminal acts) of assault out of 174 cases were successfully resolved using the restorative justice approach. (2) To find out the obstacles to the 93 cases (criminal acts) of assault out of 174 cases that were not successfully resolved using the restorative justice approach.

This type of research is empirical legal research, namely, legal research that seeks to see the law in a real sense or can be said to see how the law works in society. This research is descriptive research that describes a phenomenon with accurate data that is studied systematically. The respondents used in this study were 10 people consisting of the Kupang Tengah Police Chief, Kupang Tengah Police Investigators, the Reported and the Reporter. The data analysis technique in this study uses qualitative descriptive, namely involving the collection and analysis of collected sources of material, both primary and secondary. The data obtained is classified and analyzed to produce conclusions that are relevant to the problems discussed.

Based on the results of the research conducted by the author, it shows that (1). The reasons for the success of resolving cases of abuse through the Restorative Justice (RJ) approach at the Kupang Tengah Police are the existence of an agreement between the parties to take the Restorative Justice (RJ) path, supported by family relationships between the victim and the perpetrator, support from the family and parties, a transparent and fair mediation process, the perpetrator's commitment to be responsible for his actions, including sincere regret and willingness to provide compensation, and also support the restoration of relations with the victim. (2) Obstacles to cases of abuse not being resolved successfully with a restorative justice approach are: The perpetrator's disagreement with the victim's request shows a lack of understanding to understand the purpose of RJ, the existence of old grudges between the victim and the perpetrator that make the victim reluctant to forgive the perpetrator and prefer formal legal channels, disagreements between the parties involved hinder the agreement to take the RJ channel, the lack of sincere remorse from the perpetrator, along with the victim's dissatisfaction with the results of mediation and communication constraints, which also worsen the situation. All of these factors are interrelated and show that without active participation, awareness, and understanding from all parties, the RJ process will not be effective in resolving abuse conflicts peacefully.

Keywords: Settlement, Restorative justice, Abuse